

## The Role of Citizens in Preventing Radicalism and Terrorism in Indonesia

Linda Tri Hamidah

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[lindatrihmdh18@gmail.com](mailto:lindatrihmdh18@gmail.com)

*Journal of Creativity Student*

2019, Vol. 4(1) 49-70

© The Author(s) 2019

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

### History of Manuscript

Submitted : August 14, 2018

Revised 1 : October 21, 2018

Revised 2 : November 7, 2018

Accepted : January 11, 2019

Online since : January 30, 2019

### Abstract

Pancasila was established as the ideology of the Indonesian nation to become a guideline for the life of its citizens. Pancasila teaches to live full of tolerance, but not all citizens carry out the Pancasila values. There is an anti-Pancasila movement that can lead to the formation of a radicalism and terrorism in this country. The doctrine intends to turn this country into an Islamic State which has resulted in this nation becoming an intolerant, fanatical, and exclusive. Radicalism does not stand by itself, but behind that there is an element of profit or political and ideological binding which is like fundamentalism or challenges the basic structure that makes religion the principle of life. In various sources of radicalism is not caused by one factor but can be caused by many factors such as the number of poverty rates, the

---

rapidly developing global level, and the spread of an understanding of wahhabism originating from Saudi Arabia. Conservative wahhabism into this nation has given rise to an exclusive group that likes to slander other people who are not in their group who consider it an infidel, an enemy and may be fought. Radicalism itself is the starting point for the creation of terrorism. Terrorism is the use of cruelty which is targeted at civilians to cause fear which is usually an attempt to achieve a political goal. Terrorism is misleading, although it has a different basis for political goals but they have a common goal of being willing to harm or even kill civilians.

### **KEYWORDS**

Radicalism ▪ Intolerance ▪ Terrorism ▪ Wahhabism

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritasnya beragama Islam. Pada dasarnya Islam mengajarkan tentang kebaikan saling menghormati berbagai perbedaan, perdamaian, dan kehidupan yang sangat toleransi. Namun dari masa ke masa sanga disayangkan Islam disalah artikan oleh beberapa individu atau kelompok. Banyak bermunculan aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam untuk menjalankan tujuan mereka yang tidak benar. Belakangan ini di Indonesia banyak tersebar dan berkembangnya isu radikalisme yaitu diantaranya adalah kelompok atau aliran yang mengklaim bahwa dirinya adalah al-Qaeda dan ISIS (Islamic State Irak and Syiria) dimana keduanya menjadi isu global akhir-akhir ini.

Di era globalisasi ini radikalisme dan terorisme melibatkan berbagai kelompok dan jaringan yang sifatnya mencapai internasional. Dapat ditinjau dari perspektif kewarganegaraan hal ini termasuk permasalahan yang

---

menyangkut tingkah laku dan cara berpikir warga negara yang perlu dikaji. Kajian itu menlingkup civic knowledge, civic skill, dan civic virtue. Dari mengkaji permasalahan tersebut akan diperoleh gambaran mengenai perkembangan dan karakteristik serta bentuk-bentuk radikalisme dan terorisme sehingga strategi apa yang akan dilakukan untuk mencegah radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Radikalisme dan terorisme yang akan berujung kepada jihad yaitu dengan fakta menunjukkan bahwa ada penyimpangan dalam memahami jihad yang mulai terjadi disalahgunakan oleh sekelompok orang yang memiliki pandangan garis keras tentang ajaran Islam, dengan demikian melegalkan kekerasan dalam melakukan aksinya. Wacana agama radikalisme di kalangan Muslim, sering menggunakan terminologi jihad dalam aksinya, fakta bahwa jaringan teroris (sebagai tindakan radikal) bertindak atas nama jihad (terutama di Indonesia), adalah bukti bahwa fondasi teologis ini sangat efektif dalam memberikan saran kepada semua orang untuk melakukan apa pun yang diperlukan dibuktikan dalam beberapa pemboman (bom bunuh diri), yang diidentifikasi sebagai kelompok Islam garis keras di Indonesia yang memiliki motif membunuh orang asing, khususnya warga negara Amerika Serikat, Israel dan sekutunya di Indonesia sebagai perwujudan jihad, sebagaimana dijelaskan oleh Fahrurroji Dahlan (2008: 32).

Dalam Qur'an kata Jihad, seperti yang dijelaskan oleh Ma'ruf Amin (2007) 33, sebagai kata benda sering diikuti oleh frasa fi sabîl Allah (di jalan Allah). Jihad jika Anda ingin mendirikan agama Allah ini memang salah satu ajaran agama Islam Al-Quran yang harus dilakukan oleh umat Islam. Bagi yang mengimplementasikannya tentu akan mendapat hadiah yang bagus, karena kegiatan jihad yang dilakukan implementasi iman dan kepatuhan terhadap ajaran Tuhan. Ketika dia meninggal saat melakukan itu, ia disebut shahid yang kembali adalah surga. Pada level ini, semua konsekuensi jihad yang dilakukan bukanlah sesuatu yang harus menjadi beban, jika berhasil, ajaran Tuhan akan lurus dan harus ada kebajikan dan bermanfaat bagi masyarakat, dan jika gagal dan dia mati dalam perjuangan, maka janji Tuhan akan tetap baik yaitu mati sebagai martir dan kembali ke surga.

Dari sudut perspektif kewarganegaraan, maka radikalisme merupakan masalah bagi demokrasi karena radikalisme bertolak belakang dengan nilai-

---

nilai demokrasi. Setiap negara demokrasi dapat dipastikan adalah negara hukum sehingga radikalisme dan terorisme sebenarnya juga merupakan masalah serius dalam negara hukum. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi sangat besar peranannya membentuk karakter masyarakat baru yang diharapkan setelah reformasi. Masyarakat baru itu terbentuk melalui proses perubahan sikap individu warga negara yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan rasa hormat serta tanggung jawab yang juga ditandai oleh hal-hal berikut: (Sri Wuryan dan Syaifullah: 2009).

1. Menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa
2. Mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi atau golongan
3. Menghargai pendapat orang dan tidak memaksakan pendapat kepada pihak atau orang lain
4. Menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
5. Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan cara menaati norma hukum dan norma lainnya secara bertanggung jawab.
6. Melaksanakan prinsip kebebasan disertai dengan tanggung jawab sosial kemasyarakatan
7. Mengutamakan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional
8. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diskriminatif atas dasar agama, ras, keturunan, jenis kelamin, status sosial, golongan politik.

Ancaman Wahabisme cukup dominan muncul di dalam perbincangan-perbincangan ringan di forum-forum awal yang diselenggarakannya. Karena itu, forum ini kemudian berinisiatif untuk menyusun sebuah modul kaderisasi bagi kalangan NU yang bisa digunakan oleh siapapun di tingkatan NU, baik dari kalangan kultural maupun struktural. Sampai saat ini, modul kaderisasi yang sudah berhasil disusun oleh Jama'ah ini telah dieksperimentasikan pada moment kaderisasi GP Ansor DIY dan IPNU Bantul. Itu artinya, meskipun forum ini mengambil bentuk pengorganisasiannya melalui arisan, sebuah bentuk acara yang diidentikkan dengan ibu-ibu, namun secara substansial forum ini memiliki perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan NU,

---

terutama terkait semakin tergerusnya kader-kader muda NU oleh gerakan Wahabi.

Selain segmen mahasiswa dan kaum muda lainnya, komunitas pesantren sebenarnya juga termasuk di dalam kalangan NU kultural. Latar belakang pesantren yang berdiri dan tumbuh tanpa ikatan struktural dengan NU sebenarnya menunjukkan bahwa keberadaan pesantren secara kelembagaan bersifat mandiri atau independen dari NU. Akan tetapi kendati demikian, pesantren secara ideologis dan kultural, tidak bisa sama sekali dilepaskan dari sosok NU. Karena sejarah kelahiran NU digerakkan serta ditopang oleh orang-orang pesantren. Tokoh-tokoh semacam KH. Wahab Chasbullah dan KH. Hasyim Asy'ari tak diragukan lagi merupakan representasi paling menonjol dari dunia pesantren di Indonesia.

Karena itu, Gus Dur pernah berkelakar bahwa "NU itu ibarat pesantren besar dan pesantren itu ibarat NU kecil". Bahkan dalam batas tertentu, posisi pesantren jauh lebih "tinggi" kedudukannya secara sosiologis dari pada NU.<sup>42</sup> Terkait dengan maraknya gerakan Wahabi di Indonesia dan Yogyakarta khususnya belakangan ini, pesantren tampaknya merasa prihatin dan perlu membuat terobosan-terobosan baru, setidaknya untuk melindungi santrinya dari pengaruh Wahabisme. Salah satu pesantren yang melakukan upaya tersebut adalah Pesantren Sunan Pandanaran yang terletak di kawasan Jalan Kaliurang Km. 12,5 Yogyakarta. Di Pesantren yang diasuh oleh KH. Mu'tashim Billah tersebut, dalam tiga tahun terakhir ini digelar sejumlah kegiatan berupa pendidikan Aswaja dan ke-NU-an bagi santri yang menjelang lulus dari pesantren.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya antisipasi bila kelak santri sudah lulus dari pesantren mereka tidak akan mudah terpengaruh pada aliran-aliran keagamaan yang bertentangan dengan kultur dan ajaran para Kiai pesantren. Dalam kegiatan ini, selain diberikan materi tentang aqidah aswaja, dalil-dalil amaliyah NU, juga dijelaskan tentang peta gerakan keagamaan kontemporer dan bagaimana seharusnya kaum santri mengambil posisi di dalamnya. Ideologi sebagai orang NU yang berfaham ahli sunnah wal jama'ah sangat mendapat penekanan dalam forum yang wajib diikuti oleh semua santri yang rata-rata kelas 3 Madrasah Aliyah.

Selain kepada para santri, kegiatan serupa yang tak kalah pentingnya juga digelar untuk para pengurus-pengurus pesantren. Terhadap para pengurus pesantren ini, semangat keteguhan sebagai pejuang NU yang bergerak di pesantren ditekankan lebih banyak. Karena pesantren Sunan Pandanaran menyadari betul bahwa selama ini institusi pesantrenlah yang menjadi tulang punggung bagi regenerasi dan kaderisasi di kalangan NU. Sehingga bila di pesantren saja kaderisasi tentang aswaja dan ke-NU-an sudah tidak ada, maka masa depan NU akan sulit diharapkan. Karena itu, meskipun tidak berada di bawah struktur NU di semua tingkatan, program pendidikan aswaja dan ke-NU-an di pesantren Sunan Pandanaran ini, sebagaimana penuturan Gus Sakhok, merupakan bentuk komitmen, kesetiaan dan tanggung jawab Pesantren Sunan Pandanaran terhadap masa depan NU yang belakangan ini semakin dikepung oleh gerakan-gerakan transnasional yang bercorak Wahabi dan bertolak belakang dengan tradisi keagamaan NU.

## **B. Metode**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendapatkan data dan fakta yang mendalam tentang faktor-faktor apa saja yang menimbulkan adanya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Penulis menggunakan media buku-buku dan berbagai jurnal untuk pengumpulan data. Pada penelitian ini akan berfokus pada bagaimana peran Pancasila dalam mencegah adanya radikalisme dan terorisme di negara Indonesia ini. Selain itu ada peran keluarga, mahasiswa, badan negara, dan warga negara lainnya dalam menolak gerakan radikalisme dan terorisme.

## **C. Hasil & Pembahasan**

Gerakan radikalisme merupakan sebuah komitmen pada seluruh perubahan yaitu menentang struktur dasar atau fundament, dan bukan hanya dilapisan-lapisan superfisial. Secara etimologis radikalisme berasal dari kata *radix*(latin) yang memiliki arti akar kemudian menjadi inti dari arti *radicalism* yang dengan cara politik diarahkan ke setiap gerakan yang ingin merubah sistem dari akarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata teror

merupakan kegiatan yang menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan kepentingan politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, 1048).

Menurut Hukum Positif Indonesia: UU No:15 Tahun 2003, Bab III pasal: 6, dikemukakan: "bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau vasilitas publik atau internasional" dapat diancam pidana hukuman mati, dipenjara seumur hidup atau dipenjara 4 tahun hingga 20 tahun.

Berikut ini merupakan ciri-ciri yang dapat diketahui dari sikap dan paham radikal, diantaranya:

- 1) Intoleran merupakan suatu sikap yang tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain,
- 2) Fanatik yaitu merasa selalu yang paling benar sendiri atau menganggap orang lain selalu salah,
- 3) Eksklusif merupakan suatu sikap yang membedakan atau memisahkan diri dari umat Islam umumnya,
- 4) Revolusioner yaitu lebih cenderung dengan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

## **1. Peranan Keluarga dalam Membentuk Karakter Awal Anak**

Ada beberapa lembaga penelitian menunjukkan bahwa radikalisme Islam sudah mulai berkembang di sekolah-sekolah umum yang melalui guru agama atau kegiatan keagamaan, hal ini juga bisa terjadi karena kurangnya pengontrolan terhadap materi agama dan kinerja guru agama yang tidak begitu kuat untuk menutupi celah masuknya paham tentang radikal. Maka dari itu peran orang tua di rumah harus berperan lebih aktif untuk mendampingi anak-anaknya ketika belajar di rumah dan mengontrol buku bacaan wajib yang diberikan oleh sekolah, jika terdapat ditemukannya hal

tersebut maka orang tua wajib melaporkannya kepada pihak sekolah dan pihak-pihak yang lebih berwenang lainnya. Peran ayah juga wajib untuk mengontrol atau menyaring khutbah-khutbah pada sholat Jum'at yang sudah terlanjur diikuti oleh sang anak, karena akhir-akhir ini sudah banyak ditemukan khutbah sholat Jum'at dikota-kota besar berupa suatu seruan tindakan keagamaan yang dinilai menumbuhkan rasa intoleransi kepada orang yang berbeda paham atau berbeda agama.

Menurut Machasin didalam ranah keluarga, perempuanlah yang berpeluang paling besar untuk membentuk karakter anak-anaknya, memberikan bekal ilmu pendidikan atau ilmu agama kepada anak mereka untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam lingkungan luar masyarakat dan membentuk keluarganya sendiri. Hal seperti itu tidak akan bisa tercipta apabila tidak ada dukungan dari peran sang ayah yang juga harus memberikan contoh moderat, dan harus menghilangkan sikap-sikap yang mencerminkan kepada praktek patriarkis, ayah harus memberikan suatu kesempatan yang sama kepada anak laki-laki atau anak perempuan, serta juga memberikan keputusan yang tidak memihak kepada salah satu anak saja. Dilakukannya hal ini bertujuan untuk nanti supaya tidak terjadinya kecemburuan sosial antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga masing-masing anak dapat diberikan contoh sejak dini tentang mengenai praktek-praktek yang tidak mencondong kepada suatu kaum atau suatu kelompok, ini harus dilakukan agar tidak ada terjadi tindakan-tindakan pemberontakan dari anak perempuan dan mencegah terjadinya suatu tindakan intoleransi dari anak laki-laki yang akan merasa superior.

## **2. Contoh Kasus Terorisme yang Melibatkan Keluarga**

Rentetan ledakan bom di Surabaya pada bulan Mei 2018 tahun lalu, mengungkap tentang adanya modus baru terorisme, yaitu menyertakan anak-anak kandung si pelaku. Bom meledak di tiga gereja, kantor polisi, dan rumah susun di Surabaya dan Sidoarjo Jawa Timur dalam rentang waktu yang berdekatan. Bom di gereja diledakkan oleh satu keluarga yaitu: suami yang bernama Dita Oepriarto (48), istri yang bernama Puji Kuswati (43), dan anak-anaknya dengan inisial Famela Rizqita (9), Fadhila Sari (12), Firman Alim (16), dan Yusuf Fadhil (18) ikut meledakkan diri dengan bom tersebut.



### 3. Peran Mahasiswa dalam Menolak Aliran Radikal dan Teroris

Kelompok teroris sudah menemukan problem psikologisnya generasi muda. Kelompok teroris mengincar pemuda yang merasa selalu tidak puas, mudah untuk marah dan frustrasi atau stress baik terhadap kondisi sosial maupun kondisi pemerintahan. Kelompok teroris juga sudah menyediakan semua yang mereka butuhkan yang berkaitan dengan suatu ajaran pembenaran, solusi dan strategi untuk mencapai perubahan, dan rasa kepemilikan (Suryanto, Widodo, & Nursalim, 2018).

Kelompok teroris juga menyediakan suatu lingkungan, fasilitas dan perlengkapan lainnya untuk kaum pemuda yang menginginkan kegagalan wibawanya dan menjalankan suatu agenda kekerasan. Sangat diperlihatkan ketika kita melihat berbagai fakta yang nyata yang mempertontonkan kedekatan kaum pemuda dengan suatu budaya kekerasan. Hadirnya Islamic State of Irak and Syria (ISIS) menjadi bahaya baru yang menakutkan untuk kalangan generasi pemuda dengan adanya berbagai provokasi, propaganda dan suatu ajakan kekerasan yang sanagat menggiurkan untuk pemuda. Sejak munculannya menghentakkan situasi keamanan di bangsa ini, ISIS setidaknya sudah mampu menggetarkan jiwa anak muda untuk mau ikut terlibat dalam gerakan politik kekerasan di Syria.

Beberapa contoh yang bisa disebutkan adalah orang yang meninggal di Irak saat bergabung dengan ISIS :

1. Wildan Mukhollad yang merupakan santri di Pondok Al Islam di Tenggulun, Lamongan, menghilang setahun di Suriah dan kemudian dikabarkan meninggal di Irak. Laporan media menyebutkan Wildan yang lahir pada 1995 meninggal ketika melakukan aksi bom bunuh diri.
2. Amrozi terpidana bom Bali 2002. Dalam usianya yang masih belia pemuda asal Lamongan ini memilih mengkahiri hidupnya di tanah yang penuh konflik. Terkuaknya karena kir mobil L-300 yang menuntun polisi untuk menangkap pelaku yang pertama kali melakukannya, yaitu Amrozi pada waktu tidak ada dari sebulan setelah kejadiannya, yaitu tepatnya 6 November 2002. Kunci daro terungkapnya kasus ini adalah dengan tertangkapnya yang pertama yaitu Amrozi. Kemudian, satu

persatu pelaku dibekuk tertangkap, seperti Ali Gufron, Ali Imron, Imam Samudra serta kelompok lainnya.

3. Asyahnaz Yasmin gadis yang berusia 25 tahun, termasuk salah satu dari 16 WNI yang ditangkap pemerintah Turki. Gadis asal Bandung ini sesudah dipulangkan ke Indonesia, dia ditolak oleh keluarganya dan bupati daerah setempat. Kemensos RI juga menampungnya kembali di rumah perlindungan dan trauma centre.

Fakta-fakta diatas tersebut memperlihatkan bagaimana kerentanan dari kalangan generasi muda terhadap keterpengaruhan ajaran dan ajakan yang disebarkan oleh kelompok radikal yang biasanya secara langsung ataupun melalui media online yang bisa menjadi sangat populer belakangan ini. Maka dari itu, upaya membentengi generasi muda dari kepengaruhan ajaran dan ajakan kekerasan menjadi tugas kita semua.

Adapun ciri-ciri radikalisme yang harus diketahui mahasiswa atau pemuda Indonesia antara lain:

1. Mengklaim Kebenaran Tunggal

Mereka dengan mudahnya menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengannya. Mereka memposisikan diri seolah-olah paling bertanggung jawab untuk meluruskan kembali manusia yang tak sepaham dengannya.

2. Mengutamakan ibadah secara penampilan dan jihadis

Beberapa aspek ibadah yang diutamakan adalah dalam hal penampilan, seperti gaya pakaian. Selain itu, mereka juga mengutamakan aktualisasi negara islam dengan siap berjihad untuk hal tersebut.

3. Menggunakan cara-cara kekerasan

Cara kekerasan tersebut seperti : pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa/publik

4. Mudah mengkafirkan orang lain

Mereka mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tak sepaham dengan pemikiran serta tindakannya. Mereka cenderung memandang dunia ini hanya dengan dua warna saja, yaitu hitam dan putih.

5. Tertutup dengan Masyarakat

Mereka lebih banyak bergaul dengan komunitasnya dan cenderung tertutup dengan tetangga sekitar.

6. Apolitik

Tidak mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak menerapkan sistem khilafah

Ada beberapa hal-hal yang patut untuk dikedepankan dalam pencegahan terorisme di kalangan mahasiswa atau kaum pemuda :

1. Memperkuat pendidikan kewarganegaraan (civic education) dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar- umat beragama, kebebasan yang bertanggungjawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air sertakepedulian antar-warga masyarakat.
2. Mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi pemuda yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya sehingga dapat mengantisipasi pemuda dari pengaruh ideologi radikal terorisme.
3. Memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan.
4. Memberikan keteladanan kepada pemuda. Sebab, tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Para tokoh masyarakat harus dapat menjadi role model yang bisa diikuti dan diteladani oleh para pemuda.

#### **4. Contoh Kasus Radikalisme di Kampus**

1. Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 menemukan bahwa terungkap bahwa hampir 50 persen pelajar setuju tindakan kekerasan berdasarkan radikalisme. Gejala itu terjadi khususnya di kalangan mahasiswa kampus-kampus umum atau sekuler, yang tidak berlandaskan agama.
2. Hasil penelitian INFID bersama GUSDURian menemukan bahwa sebesar 12.8 % pemuda setuju dengan kelompok agama yang menggunakan kekerasan. Penelitian kepada 1.200 responden di enam kota besar: Bandung, Makassar, Pontianak, Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta, selama Agustus-Oktober 2016. Responden yang diambil rentan usia 15-30 tahun.
3. Pada tahun 2016, BNPT menemukan bahwa gejala radikalisme sudah mulai menyebar di kalangan mahasiswa. Dalam survei kepada pemuda ditemukan bahwa 26.7% setuju dengan jihad menggunakan kekerasan.
4. pada Riset BNPT pada April Tahun 2017 menemukan bahwa gejala radikalisme sudah mulai menyebar di kalangan mahasiswa.
5. Dalam survei kepada mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa 39% mahasiswa tertarik untuk masuk ke organisasi radikal (mengganti ideologi negara).

#### **5. Peran Badan Negara dalam Melawan Radikalisme dan Terorisme**

Pada era reformasi, demokratisasi, kebebasan dan perspektif HAM di berbagai sektor telah turut mempengaruhi kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme yang lebih mengedepankan aspek penegakan hukum misalnya lahirnya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme setelah tragedi Bom Bali I Tahun 2002 di Legian Bali. Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2012. Pembentukan BNPT merupakan kebijakan negara

---

dalam melakukan terorisme di Indonesia sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002. Dalam kebijakan nasional BNPT merupakan leading sector yang berwenang untuk menyusun dan membuat kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme.

Dalam bidang pencegahan, BNPT menggunakan dua strategi pertama, kontra radikalisasi yakni upaya penanaman nilai-nilai ke-Indonesiaan serta nilai-nilai non-kekerasan. Dalam prosesnya strategi ini dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Kontra radikalisasi diarahkan masyarakat umum melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan stakeholder lain dalam memberikan nilai-nilai kebangsaan.

Strategi kedua adalah deradikalisasi. Bidang deradikalisasi ditujukan pada kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapas. Tujuan dari deradikalisasi agar; kelompok inti, militan simpatisan dan pendukung meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya serta memoderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan yang memperkuat NKRI.

Sampai detik ini aksi teror di Indonesia masih terjadi, Mengapa? Salah satunya yaitu karena Lemahnya dasar hukum dari perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga tindakan lembaga yang berwenang dalam fungsi pencegahan tindak pidana terorisme menjadi terbatas.

Undang-undang ini dianggap lemah karena belum berhasil mengurangi terjadinya aksi teror di tanah air dan bahkan semakin banyak terjadi aksi teror pada pekan terakhir ini. Sejauh ini baik itu POLRI, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun Badan Intelijen Negara (BIN) telah melaksanakan tugas dan kewajibannya semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Tetapi adapun pengakuan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa “kita tidak memiliki aturan undang-undang yang kuat” mengenai tindak

pidana terorisme. Maka dari itu perlunya merevisi Undang-undang Terorisme guna untuk menegaskan kembali tugas dan wewenang dari pihak yang berkewajiban untuk mengurus masalah pemberantasan tindak pidana terorisme antara lain POLRI, TNI, BNPT, BIN, dan lain sebagainya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengajukan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sejak Februari 2016. Kemudian pada Selasa (15/4/2018) Presiden Joko Widodo kembali menegaskan kepada DPR dan Kementrian terkait, yang berhubungan dengan revisi UU Terorisme yang sudah kita ajukan pada Februari 2016 lalu, artinya sudah dua tahun untuk segera diselesaikan pada sidang 18 Mei yang akan datang.

## **6. Peran Pancasila dalam Mencegah Radikalisme dan Terorisme**

Saat ini Pancasila adalah ideologi yang terbuka., dan sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya, seperti liberalisme (yang menjunjung kebebasan dan persaingan), sosialisme (yang menekankan harmoni), humanisme (yang menekankan kemanusiaan), nihilisme (yang menafikan nilai-nilai luhur yang mapan), maupun ideologi yang berdimensi keagamaan.

Pancasila, sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaban, penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan. Dalam era globalisasi, romantisme kesamaan historis jaman lalu tidak lagi merupakan pengikat rasa kebersamaan yang kokoh. Kepentingan akan tujuan yang akan dicapai lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan latar kesejarahan. Karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila, agar tetap aktual menghadapi ancaman radikalisme harus lebih ditekankan pada penyampaian tiga message berikut :

- a. Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama, atau warga kelas satu.
- b. Aturan main dalam bernegara telah disepakati, dan Negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha

secara sistematis untuk merubah tatanan, dengan cara-cara yang melawan hukum.

- c. Negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban dan merdeka.

Nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang harus tetap diimplementasikan itu adalah :

- Kebangsaan dan persatuan
- Kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia
- Ketuhanan dan toleransi
- Kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan
- Demokrasi dan kekeluargaan

Dalam pengertian secara umum, liberalisme adalah sebuah ideologi dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Liberalisme juga dapat menyebabkan terciptanya masyarakat yang bebas.

Kebebasan munculnya gerakan radikalisme akan terus mengrong-rong dan mengganggu keutuhan negara yang berideologi seperti bangsa Indonesia. Politik liberalisme itu sendiri muncul berawal dari konflik-konflik yang terjadi diantara partai-partai politik. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, terjadi benturan ideologi masing-masing partai.

Contohnya itu bisa kita lihat dalam praktik politik Indonesia masa kini. Atas nama ideologi, sebuah partai mencoba menyerang partai lainnya. Caranya adalah dengan menghubungkan ideologinya dengan isu-isu nasional yang dianggap dapat mengurangi pengaruh bahkan menjatuhkan partai lainnya. Faktor lainnya adalah dikarenakan gerakan ini mengalami frustrasi yang mendalam karena belum mampu mewujudkan cita-cita berdirinya "Negara Islam Internasional" sehingga pelampiasannya dengan cara anarkis yaitu dengan cara megebom fasilitas publik dan terorisme.

Pemerintah perlu membubarkan ormas-ormas dan juga partai-partai politik yang tidak mempunyai ideologi. Tindakan hukum harus diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut agar dapat memberikan efek jera. Organisasi yang dilarang itu tidak hanya mengancam ideologi pancasila sebagai dasar negara, akan tetapi berpotensi terjadinya pemisahan diri dari

---

bangsa Indonesia. Ketegasan untuk melakukan pembubaran harus diikuti dengan mengarahkan kembali kepada anggota kelompok agar kembali pada ideologi yang dianut.

Keterlibatan lembaga keagamaan dan masyarakat untuk merangkul kembali orang-orang dengan paham radikal perlu kembali dilakukan. Upaya untuk membendung paham radikal yang menyebar melalui media masa dan media sosial perlu dicegah dan dilawan. Kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah yang menutup situs dan konten internet yang berbau radikal.

Pancasila berkedudukan sebagai ideologi dasar negara yang menjadikan dasar dari tujuan seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila seharusnya menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tetapi belakangan ini nilai Pancasila mulai pudar karena mulai sedikit orang yang mengetahui makna dari Pancasila tersebut, muncul adanya beberapa faktor radikal yang dibuat oleh sebagian orang untuk mencapai tujuan tertentu tetapi dengan menggunakan cara yang salah bahkan ada juga yang menggunakan dengan cara kekerasan.

Peran pancasila dalam mengatasi masalah radikalisme itu sendiri yaitu dengan cara :

1. Memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi, yaitu dengan menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mengkaji pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global tersebut dan membuktikan kekeliruan dan kelemahan dalil-dalil yang dianutnya, bukan saja dari aspek internal tetapi juga dari aspek eksternalnya.
3. Meniadakan kondisi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut, antara lain dengan menegakkan keadilan kebenaran, menghargai harkat dan martabat manusia, mencegah terjadinya diskriminasi dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
4. Mengambil tindakan yang tepat dan cepat terhadap adanya aksi-aksi radikalisme didalam masyarakat.



## 7. Hukum yang Mengatur Radikalisme dan Terorisme di Indonesia

Didalam perumusan pasal 6 dengan penggunaan kalimat: *menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal* dan kalimat: *mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas nasional*. Maka tindak pidana terorisme itu merupakan delik materiil atau delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang diancam pidana oleh undang-undang. Pidana yang terdapat untuk kasus tersebut adalah pidana mati atau dipenjara seumur hidup, atau bisa juga dengan pidana paling singkat 4 tahun samapai 20 tahun lamanya.

Pasal 25 ayat 1 yang berbunyi: *Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini*.

Apa maksud dari frase yang berbunyi "hukum acara yang berlaku"?

Yang dimaksud dari frase didalam pasal 25 ayat 1 yaitu:

- Hukum acara yang berlaku untuk dilingkungan Peradilan Militer yaitu seperti apa yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Hukum acara yang berlaku untuk dilingkungan Peradilan Umum seperti apa yang terdapat dalam UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai KUHP.

## D. Kesimpulan

Pada kesimpulannya bahwa radikalisme dan terorisme merupakan masalah bagi demokrasi. Radikalisme dan terorisme bagi Indonesia harus diletakkan sebagai persoalan serius. Mengapa? karena baik dilihat dari sisi ideologi, prinsip negara demokrasi dan negara hukum serta karakter nasional Indonesia secara dasarnya sebenarnya tidak ada tempat bagi radikalisme dan terorisme itu. Secara ideologi sangat jelas dalam Pancasila ada prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan sedangkan radikalisme

ujung-ujungnya jatuh pada keadaan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan perikemanusiaan yang adil dan beradab.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, ialah pentingnya untuk berpikir kritis perbuatan dan tindakan seseorang atau kelompok dalam masyarakat kerap kali ditentukan oleh emosi (perasaan). Di dalam emosi itu acapkali tersembunyi rasa ketakutan yang membuat manusia tidak memperhitungkan atau tidak mengkalkulasi konsekuensi dari apa yang diperbuatnya. (Notohamidjojo, 2011: 239). Lain dari pada itu menghadapi perubahan dan dinamika masyarakat hendaknya seseorang bersikap rasional dan menjauhkan sikap emosional yaitu attitude yang terbawa emosi.

Untuk mencegah terjadinya radikalisme pertama-tama yang harus dilakukan ialah seseorang wajib berusaha tidak terseret oleh pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Sikap demikian harus mendasari seseorang dalam beberapa hal seperti membaca surat kabar, berdiskusi, mendengarkan pidato, atau mendengarkan dan melihat radio serta televisi (Notohamidjojo, 2011: 239). Lebih lanjut Notohamidjojo (2011) mengingatkan bahwa menghadapi peristiwa-peristiwa di masyarakat perlu melakukan refleksi, berpikir dengan tenang dan secara rasional agar tidak menjadi korban dari pernyataan-pernyataan yang dapat merugikan.

## **E. Acknowledgment**

None.

## **F. Declaration of Conflicting Interests**

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

## **G. Funding Information**

None

---

## H. References

- Algar, Hamid Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis, Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- Amal, Ichlasul, Cornelis Lay dan Erwin Endaryanta. *.Mengenal Keamanan.* dalam Bahan Perkuliahan Politik Keamanan dan Pembangunan, Program Pascasarjana, Yogyakarta: Fisipol-UGM, 2010.
- Asrori, Ahmad. *Radikalisme di Indonesia: antara Historisitas dan Antropisitas.* Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Volume 9, Nomor 2, Desember 2015.
- Bahrur, Rozi Achmad. *Radikalisme Dan Penyimpangan Ideologi Gerakan Salafi.* Jurnal Empirisma Vol. 26 No. 1 Januari 2017, 107-116.
- Bunyan Wahib, Ahmad, Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad, Electronic Research Paper-Researc Paper Vol. 3 no. 1, 2008.
- Dijk, Van, Kees and Kaptein, J.G., Nico. *Islam, Politics, and change: The Indonesian Experience after the fall of Suharto*, Leiden Uniersity Press, 2016, Cet.ke-1.
- Dimiyati, Khudzaifah. Muhammad Busjro Mugoddas dan Kelik Wardiono. *Radikalisme dan Peradilan: Pola-pola Intervensi Kekuasaan dalam Kasus Komando Jihad di Indonesia.* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3, September 2013, pp. 379-391.
- Experience after the fall of Suharto, Leiden Uniersity Press, 2016, Cet.ke-1
- Faizin, Khoirul. *Fundamentalisme dan Gerakan Radikal Islam Kontemporer di Indonesia.* Edu-Islamica, Vol. 5 No. 2, September 2013, pp. 344-367
- Fanani, Ahmad Fuad. *Radikalisme dan Pembiaran.* Kompas, 30 April 2011.
- Gholib, A. 2016. *Teologi dalam Perspektif Islam.* Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Golose, Petrus Reinhard. *Peradikalisasi Terorisme.* Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ke-I, Agustus 2009.
- Harfin, M. Z. 2010. *Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Ayat al Qur'an dan Hadis.* Jurnal Religia, Vol. 13, No. 1, April 2010.
- Hasnani, Ismail. 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme : Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam radikal di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.* Yogyakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hendropriyono, AM. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam.* Jakarta: Penerbit Kompas, 2009.
- Hendropriyono, AM. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam,* Jakarta: Penerbit Kompas, 2009

- Huda, Sokhi. *Terorisme Kontemporer Dunia Islam*. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 4 No. 2, Desember 2014, pp. 429-450.
- Kalidjernih, F.K. 2009. *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*, cetakan pertama, Bandung, Widya Aksara Press.
- Kamasa, Frassminggi. *Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan ke-1, tahun 2015.
- Khoiruddin, Politik Kiai, Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis, Malang: Avverous, 2009.
- Lestari, Sri. *Anak-anak Muda Dihimbau Tak Gabung ISIS*. BCC News, 15 Agustus 2014.
- Maliki, Zainuddin. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Mayhar, Ali. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: CV Mandar Maju. Cetakan ke-1, April 2009.
- Milla, Mira Noor. *Mengapa Memilih Jalan Teror*. Yogyakarta: Gajah Mada University. Cetaka ke-I, Agustus 2010.
- Moh. Najib, Agus, "Gerakan Wahabi: Ajaran dan Metode Penyebarannya" dalam Yudian Wahyudi (Ed), *Gerakan Wahabi di Indonesia: Dialog dan Kritik*, Yogyakarta: Penerbit Bina Harfa, 2009.
- Muhammad, A. (2010). *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*, Surabaya.
- Mukhtar, Saman. *Meretas Radikalisme, Menuju Masyarakat Inklusif*. Yogyakarta: Lkis, Cetakan ke-1, Oktober 2018.
- Multikulturalisme*. Jurnal ABDINUS, Vol 2 No 1.
- Munip, A. (2012). *Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol 1. Nomor 2 Desember 2012.
- Mustofa, Imam. "Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi (Gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperialisme Modern)". RELIGIA: Jurnal Studi Agama-agama, Vol. 15 No. 1, April 2012, pp. 65-87;
- Nesira, Hani. *Who Leads Global Jihad, al-Qaeda or ISIS?*. Al-Arabiya Institute for Studies, 19 Juni 2014.
- Nurrohman. *Compatibility between Pancasila and sharia-based Islamic teachings*. The Jakarta Post, October 1, 2010.
- Nuruddin. *Basis Nilai-nilai Perdamaian Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa*. HARMONI: Journal of Multicultural & Multireligious, Vol. 12, No. 3, September-Desember 2013, pp. 68-69.
- Parolin, Christina, *Radical Spaces: Venues of Popular Politics in London, 1790-c. 1845*, Australia: ANU E Press, 2010, Cetakan ke-1.

- 
- Parolin, Christina. *Radical Spaces: Venues of Popular Politics in London, 1790-c. 1845*, Australia: ANU E Press, 2010, Cet.ke-1
- Puspitawati, Harien. *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2012, Cetakan ke-1.
- Rahmatullah, Yumimmah. 2017. *Radicalism, Jihad, and Teror*. Jurnal Al Albab, Volume 6 Number .
- Ratnasari, Dwi. *Fundamentalisme Islam*. Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2010, pp. 40-57.
- Ridwan, Nur Khalik, *Doktrin Wahabi: Jilid I*, Yogyakarta, Penerbit tanah Air, 2009.
- Rizky, A. & Umar, M. (2010). *Melacak Akar Radikalisme di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 14 (2) November 2010.
- Salim, Nur. 2018. *Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan*
- Shidqi, Ahmad. *Respon Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Wahabisme dan Implikasinya bagi Deradikalisasi Pendidikan Islam*. Jurnal Pendidikan Islam :: Volume II, Nomor 1, Juni 2013/1434.
- Siti, Ervi. 2018. *Kemitraan Keluarga dalam Menangkal Radikalisme*. Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 14, no 1.
- Sudjito, Hendro Muhaimin, dan Agung Saras. 2018. *Pancasila And Radicalism: Pancasila Enculturation Strategies As Radical Movement Preventions*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 18 No. 1, January 2018.
- Taspinar, Omer. *Fighting Radicalism, not 'Terrorism': Root Causes of an International Actor Redefined*. Journal SAIS review Vol. XXIX no 2. Summer fall 2009.
- Ummatin, Khoiro, *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. RELIGIA: Jurnal Studi Agama-agama, Vol. 15 No. 1, April 2012, pp. 81-102.

This page wa intentionally left blank.